



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 188 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

TIM TEKNIS PENGHITUNGAN NILAI TUKAR PETANI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau perkembangan kesejahteraan petani yang diukur melalui kemampuan pertukaran produk yang dihasilkan dan produk yang dibutuhkan petani, maka diperlukan adanya penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan oleh tim teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 - 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Teknis Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis Penghitungan Nilai Tukar Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan meneliti Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai penjelasan tujuan dan struktur pekerjaan Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sehingga diperoleh hasil yang maksimal;
 - b. meneliti dan membahas secara mendalam hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa pada setiap tahapan pekerjaan, yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro

pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro.
6. Sdr. Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/100/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 6 MEI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENGHITUNGAN NILAI TUKAR PETANI
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
4.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;b. Kepala Seksi Usaha Tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;c. Kepala Seksi Aneka Usaha Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bojonegoro;d. Kepala Seksi Permodalan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;e. Kepala Sub Bidang Indagkop dan Investasi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;f. Kepala Seksi Usaha dan Sarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro;g. Al Umayah, SE, MM (Staf Bidang Ekonomi pada Bappeda Kab. Bojonegoro); danh. Dyah Endriani, A.Md (Staf Bidang Ekonomi pada Bappeda Kab. Bojonegoro).


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO